

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama adalah kekuasaan negara untuk menerima, meninjau, mengadili, dan menyelesaikan kasus tertentu di antara umat Islam untuk menegakkan hukum keadilan.¹ Pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk melakukan persidangan tingkat pertama atas masalah perkaraseperti perkawinan, warisan, sedekah, zakat, infak dan ekonomi syariah bagi umat Islam.²

Secara etimologi, peradilan berarti seluruh objek perihal kasus pengadilan; maupun institusi penegakan hukum yang berfungsi membenahi. Sedangkan pengadilan, yang berakar kata dari adil, mempunyai beberapa pengertian, yaitu; 1) lembaga yang memeriksa persoalan masalah; 2) prosedur memeriksa; 3) keputusan hakim; 4) sidang hakim waktu memeriksa permasalahan; 5) lokasi memeriksa persoalan masalah.³ Permasalahan mengenai kebendaan ditengah masyarakat berupa harta waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencari jalan keluar bersama keluarga, untuk masyarakat yang beragama Islam bisa mengajukan ke Pengadilan Agama atau jika masyarakat yang non-Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Istilah peradilan bermula dari kata adil, menggunakan awalan “per” dan memakai tambahan “an”. Nama “peradilan” menjadi tafsir dari *qadha*, yang bermakna mengambil (keputusan), menjalankan, memecahkan (masalah).⁴ Kebanyakan masyarakat umum belum mengetahui mengenai peradilan dan pengadilan, masyarakat hanya mengetahui pengadilan sebagai tempat menyelesaikan perkara sesama orang yang sedang saling bermasalah.

¹Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 20.

²Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 9.

³Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, hlm. 11.

⁴A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 1.

Sebenarnya sebutan peradilan serta pengadilan mempunyai maksud serta penjelasan yang berlainan, perbandingan tersebut ialah seperti berikut:⁵

1. Peradilan dalam sebutan Inggris disebut *judiciary*, sebaliknya dalam bahasa Belanda disebut *rechspaark*. Keduanya menyimpan makna sebagai seluruh materi yang berkenaan dengan kewajiban pemerintah dalam membangun peraturan dan keseimbangan;
2. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah bahasa Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya mempunyai makna menjadi lembaga peradilan yang melakukan tugasnya berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Produk pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa oleh hakim terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Perbedaan antara putusan pengadilan (*vonis*) dengan penetapan pengadilan adalah:⁶

1. Pada putusan pengadilan (*vonis*) ada golongan yang bersengketa yaitu, penggugat dan tergugat selamapersoalan sengketa perdata, dan dalam perkara pidana terdakwa dan jaksa selaku penuntut umum. Pada penetapan pengadilan tidak ada sengketa misalnya, permohonan penetapan pengangkatan anak, permohonan penetapan ahli waris, dan lain-lain. Disini tidak ada pihak yang bersengketa.
2. Pada putusan pengadilan (*vonis*), diawali dengan surat gugat (tuntutan) yang diajukan sama penggugat terhadap tergugat, sedang pada penetapan pengadilan diawali dengan permohonan oleh pemohon.

Pihak penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan ahli waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hakim memutuskan perkara di dalam amar Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, yaitu:

DALAM EKSEPSI :

⁵Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Wonosobo: CV.Mangku Bumi Media, 2020, hlm. 2-3.

⁶Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, Malang: UB Press, 2013, hlm. 292.

- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5..241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menarik untuk diteliti melihat dari perkara di atas bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, meminta dicabutnya penetapan ahli waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Di dalam putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah berkekuatan hukum tetap dibatalkan dan putusan diambil di pengadilan yang sama.

Keputusan masing-masing hakim biasanya dapat digunakan untuk upaya hukum. Upaya hukum adalah tindakan hukum yang diajukan oleh badan hukum atau pihak-pihak dalam menanggapi suatu perkara, terlepas dari apakah perkara tersebut masih dalam proses atau sudah diputuskan oleh pengadilan. Bantuan hukum dibagi menjadi 2 (dua) kategori: upaya hukum biasa dan upaya hukum khusus.⁷

Upaya hukum adalah upaya hukum terhadap orang atau badan hukum sesuai dengan putusan hakim dalam keadaan tertentu. Secara teori dan praktek, terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum khusus. Perbedaan antara keduanya adalah pada prinsipnya upaya hukum yang biasa dilakukan adalah menunda pelaksanaan (kecuali diwajibkan dan disahkan oleh undang-undang), sedangkan upaya hukum khusus tidak menunda pelaksanaannya. Upaya Hukum Biasa seperti Gugatan pada

⁷Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 42.

Pengadilan Tingkat Pertama (PN) dan *Verzet* (Perlawanan), *Banding (Appel)*, Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*).⁸

Kelompok yang merasa berkeberatan atas suatu putusan majelis hakim bisa mengajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Secara prinsip Penetapan Pengadilan merupakan produk yudisial yang bersifat deklaratif dan masuk dalam kategori permohonan secara voluntair (non sengketa). Ketentuan Pasal 43 (1) pada batang tubuh dan penjelasan undang-undang itulah kata kunci untuk menjawab persoalan upaya hukum terhadap penetapan pengadilan yang bersifat *final* dan *binding*, (tingkat pertama dan terakhir serta mengikat). Artinya terhadap penetapan hakim yang bersifat voluntair tersebut tidak dapat dimintakan banding kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang yakni dengan jalan kasasi.⁹

Kasasi yaitu mencabut putusan pengadilan yang diperiksa dan diputus pada tingkat peradilan terakhir, dan putusan / putusan pengadilan tersebut melanggar hukum. Pengadilan terakhir adalah Mahkamah Agung. Sehubungan dengan pembatalan "penetapan" ini, maka harus diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan Ahli Waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang dibatalkan dengan Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dalam lingkungan peradilan yang sama yaitu Pengadilan Agama bukan dilihat dari kedudukan penetapan dan putusan sehingga suatu penetapan tidak bisa dibatalkan dengan putusan dan harus dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Majelis hakim menyimpang dari prosedur berdasarkan hukum acara perdata tentang masalah ini. Dalam hal suatu putusan, hak mengoreksi penetapan adalah Mahkamah Agung melalui proses kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK)..

⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018, hlm. 97.

⁹ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Inteligencia Media, 2020, hlm. 483-484.

Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun, dalam praktiknya dilapangan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penegak hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Dalam hal ini, kepastian hukum merupakan nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan ditegakkan agar hukum dapat memberikan rasa keadilan dan dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.¹⁰

Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, yang memakbulkan gugatan para penggugat atas pembatalan penetapan ahli waris 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, pada putusan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum karena adanya suatu perkara penetapan yang dibatalkan dan dikabulkan oleh majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama.

Suatu penetapan atau putusan adalah produk Pengadilan yang sama kedudukannya diatur dalam Pasal 60 sampai 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perbedaan putusan dengan penetapan terletak pada yurisdiksinya. Putusan yurisdiksinya bersifat *kontentius*, sedangkan penetapan yurisdiksinya bersifat *voluntair*.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai pembatalan penetapan ahli waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. Analisis ini nantinya akan menempuh suatu penelitian dengan judul: “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa*”

¹⁰Nyoman Gede Remaja, “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya, 2014, 2(1), hlm. 2.

Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menguraikan masalah tersebut menjadi dua pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum ketika Hakim menerima serta mengabulkan perkara gugatan untuk membatalkan penetapan?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dalam konteks Hukum Acara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum ketika Hakim menerima serta memutus perkara gugatan pembatalan penetapan;
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dalam konteks Hukum Acara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal penetapan ahli waris.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengadilan agama, akademik dan masyarakat dalam sisi pemahaman yang jelas tentang penentuan ahli waris dan pembagian warisan yang adil.

- a. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau bahan masukan dalam masalah waris yang sama di Pengadilan Agama,

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan informasi dalam menyelesaikan permasalahan waris di Pengadilan Agama melalui prosedur yang benar.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas obyek yang sejenis, antara lain:

1. Eki Maulana Ibrahim, *Analisis Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019. Penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim, dasar hukum, dan akibat hukum yang digunakan dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn;¹¹
2. Misbah Zaenal Rohidin, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016. Penelitian ini meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris (PAW) dalam Putusan No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Serta

¹¹Eki Maulana Ibrahim. *Analisis putusan pembatalan penetapan ahli waris penerus tahta Kesultanan Banten: Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA. Btn*, 2019. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi;¹²

3. Arin Fahmiya, *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018. Penelitian ini meneliti tentang alasan penggugat membatalkan penetapan ahli waris adalah karena penetapan salah dan kerugian terhadap hak penggugat, karena pada kenyataannya mantan istri dihalangi untuk memperoleh hak waris karena ikatan perkawinan yang berujung pada warisan akibat terputus di antara keduanya. Anak yang berhak mendapat warisan adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah;¹³
4. Ichwani Harisa, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013. Penelitian ini mengkaji dasar dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby yang didasarkan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;¹⁴
5. Hilda Hapsari, *Disharmonisasi Penetapan Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tentang Pembagian Waris (Studi Analisis: Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/Pdt.P/2015/PA.JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0954/Pdt.G/2016/PA.JB)*.

¹²Misbah Zaenal Rohidin. *Analisis putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA. Cmi. tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahliwaris*, 2016. (Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹³Arin Fahmiya, *Analisis putusan tentang pembatalan penetapan Ahli Waris: Studi Perkara Nomor 0232/Pdt. G/2013/PA. Sby*, 2018. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁴Ichwani Harisa, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/ 2013/PTA.Sby Tentang Penetapan AhliWaris Pengganti*, 2013. (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Penelitian ini meneliti tentang Faktor-faktor penyebab ketidakharmonisan dalam putusan dan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menentukan dan memutus waris.¹⁵

Tabel 1.1
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eki Maulana Ibrahim	Analisis Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerima Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn).	Meneliti mengenai memeriksa pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam putusan pengadilan untuk membatalkan penunjukan pengadilan agama.	Perbedaannya yaitu mengenai menentukan ahli waris dengan hak waris sebagai pewaris takhta Sultan Banten.
2	Misbah Zaenal Rohidin	Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris.	Meneliti tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris.	Perbedaannya terletak dari masalah kasus dalam putusan yaitu pemohon mengajukan gugat secara sepihak, sehingga penetapan tersebut merugikan anak angkat dari almarhumah.
3	Arin Fahmiya	Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi	Meneliti tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris oleh	Perbedaannya yaitu bahwasanya dalam perkara seorang istri sah

¹⁵Hilda Hapsari, *Disharmonisasi penetapan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang pembagian waris (studi analisis: Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0446/Pdt. P/2015/PA. JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0954/Pdt. G/2016/PA. JB)*, 2017. (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

		Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby).	Pengadilan Agama.	menggugat penetapan ahli waris yang diusulkan oleh mantan istri ahli waris.
4	Ichwani Harisa	Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PT A.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti,	Meneliti tentang Dasar hukum dan pertimbangan putusan pengadilan agama dalam menetapkan ahli waris.	Perbedaannya yaitu keputusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama.
5	Hilda Hapsari	Disharmonisasi penetapan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang pembagian waris (studi analisis: Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0446/Pdt. P/2015/PA. JB dan Putusan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0954/Pdt. G/2016/PA. JB).	Meneliti tentang mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara waris.	Perbedaannya dalam isi yang ditentukan, salah satu ahli waris tidak mendapatkan hak waris karena ahli warisnya diduga non muslim ataumurtad.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat perbandingan fokus penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih difokuskan

mengenai pertimbangan hakim dalam membatalkan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tigaraksa yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memutus di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama, yang seharusnya kewenangan untuk mengoreksi penetapan ada di Pengadilan Tinggi yaitu Mahkamah Agung.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum waris Islam mengatur pengalihan harta dari orang meninggal ke yang hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menyebut hukum waris, seperti: *Faraid*, *Fiqh Mawaris*, dan *Hukmal-Waris*. Perbedaan penamaan ini disebabkan karena perbedaan arah yang menjadi fokus pembahasan. Namun, kata yang umum digunakan adalah *faraid* yang digunakan oleh an-Nawawi di kitab *mihaj al-Thalibin*.¹⁶

Di Indonesia ada beberapa istilah yang penggunaannya sepadan dengan ilmu mawaris, antara lain ilmu *faraid*, hukum kewarisan Islam, hukum waris Islam, dan *fiqh mawarish*. Istilah-istilah tersebut mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu mawaris yang penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.¹⁷

Dari sebaran hukum waris, kita dapat melihat keragaman hukum waris di berbagai daerah di Indonesia: (1) "*Civil Law*" (BW) Buku I, Bab XII sampai Bab XVIII, Pasal 830 sampai 1130 Hukum Waris, (2) Hukum waris yang tertuang dalam hukum adat, yaitu bagian dari hukum waris adat, dan (3) hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam yaitu ilmu mawaris atau *faraidh* atau hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) waris. ketentuan hukum).¹⁸

Menurut KUH Perdata, hak waris adalah hak substantif atas milik almarhum (Pasal 528 KUH Perdata). Selain itu, Pasal 584 KUH Perdata

¹⁶Afidah Wahyuni, "*Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*", SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 5(2), 2018, hlm. 147-160.

¹⁷Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 5.

¹⁸Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017, hlm. 21.

mengatur bahwa hak waris adalah cara memperoleh hak milik, sedangkan KUH Perdata Buku II mengatur cara memperoleh hak milik, oleh karena itu dalam Undang-Undang Waris mengatur tentang hukum waris.¹⁹

Sebagai salah satu pelaksana hukum Islam, hakim pengadilan agama di Indonesia juga memiliki fungsi memutus perkara yang diajukan kepada mereka, pertama harus mengedepankan pertimbangan hukum dalam putusannya. Melalui putusan ini tidak dapat dipungkiri bahwa ia berperan dalam pemikiran hukum Islam, apalagi dalam putusan tersebut terdapat pemutakhiran pemikiran hukum Islam.²⁰

Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah: “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.²¹

Produk hukum dilingkungan peradilan, khususnya peradilan agama terbagi menjadi 2 (dua) yakni penetapan dan putusan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai peradilan agama. Salah satu produk hukum baik putusan maupun penetapan jika salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dan keberatan bisa mengajukan upaya hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Putusan merupakan produk pengadilan timbul adanya kedua belah pihak yang bersengketa atau berlawanan dalam suatu perkara yang diputuskan oleh majelis hakim. Sedangkan penetapan yaitu pernyataan hakim dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan yang diucapkan oleh hakim dari hasil pemeriksaan perkara permohonan.

Adanya perintah pengadilan, apakah berdasarkan undang-undang; atau salah dan telah disetujui dan dikeluarkan pengadilan, tidak mungkin merugikan pihak-pihak yang terlibat. Atas dasar ini, para pihak yang terkait dapat

¹⁹Djaja S.Meliiala, *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018, hlm. 1.

²⁰Muhammad Muhibbuddin, “Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 2015, hlm. 187-198.

²¹Herinawati dan Laila M.Rasyid, *Modul: Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 96.

mengajukan upaya hukum yang diatur oleh undang-undang dan *yurisprudensi* yang berlaku. Jika proses peninjauan dan penetapan permintaan tersebut masih dalam proses di pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengambil (i) tindakan perlawanan, (ii) Memulai gugatan perdata; (iii) Memulai banding; (iv) Mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan ke Mahkamah Agung; (v) Memulai peninjauan kembali.²²

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi warna negaranya. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Idealnya, untuk menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar pengadilan dan memuat kepastian hukum sebagai berikut: Pertama, melaksanakan solusi *autoritatif*, yang mana Artinya memberikan jalan keluar bagi persoalan hukum yang dihadapi para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efisiensi artinya prosesnya harus cepat, sederhana, dan murah. Ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang inilah yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan; keempat, mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa ketertiban dan keamanan sosial. Kelima, ini mencakup kesetaraan, yang akan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.²³

²²Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, “Upaya-upaya hukum terhadap penetapan. *Jurnal Hukum&Pembangunan*”, 35(3), 2005, hlm. 346.

²³ Wantu, F, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 2012, hlm. 483.

Gustav Radbruch meyakini bahwa hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan mengacu pada persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Aspek kemanfaatan mengacu pada tujuan keadilan, yaitu pemajuan kebaikan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu aspek ini mencerminkan isi hukum. Sementara itu, kepastian mengacu pada jaminan bahwa hukum (yang mencakup pemajuan norma-norma keadilan yang baik) sebenarnya adalah jaminan atas aturan yang harus dipatuhi. Dapat dikatakan bahwa dua aspek pertama merupakan kerangka hukum yang ideal. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) adalah kerangka kerja hukum.²⁴

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Adapun kaitan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yaitu menjamin penerapan hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi semua pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan putusan/penetapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa.

G. Langkah – langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan merupakan analisis deskriptif, yaitu data penelitian berupa data penelitian dokumen, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori hukum dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan suatu masalah.

²⁴Carto Nuryanto, “*Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 2018, hlm. 76.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu kajian hukum kepustakaan. Menggunakan metode yuridis normatif karena tujuan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau kaedah hukum terkait. Penelitian lebih lanjut mencakup penelitian tentang prinsip hukum, sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur terkait masalah tersebut. Fokus penelitian adalah pada penelitian kepustakaan, artinya lebih banyak menelaah dan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Kerangka acuan dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu bahan yang mengikat secara hukum, yaitu :Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yang diperoleh melalui studi pustaka, dan data ini memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Kumpulan Hukum Islam, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama Tahun 2009 Perubahan Kedua. Dan peraturan lain yang dapat mendukung skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan jenis data ketiga mengacu pada data jenis pertama di atas dan jenis data kedua yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa makna kata. Jenis data ketiga yang ditulis dalam skripsi ini meliputi jurnal, website, hukum kamus, tafsir Al-quran dan Hadis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sekaran dan Bougiedapat dikelompokkan menjadi beberapa, mencakup (1) wawancara, (2) kuisisioner dan (3) observasi. Di samping itu juga ada metode (4) dokumentasi untuk pengumpulan data untuk data sekunder.²⁵ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.²⁶ Adapun data yang diperoleh adalah dokumen berupa sebuah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Metode kualitatif mencoba memahami dan menjelaskan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan pandangan peneliti sendiri. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang objek penelitian.²⁷

Secara umum alasan penggunaan metode kualitatif karena masalahnya tidak jelas, holistik, kompleks, dinamis dan sarat makna, sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial melalui metode penelitian kuantitatif (seperti tes), kuisisioner, pedoman wawancara, dan sebagai tambahan, peneliti juga bermaksud untuk

²⁵Sayidah Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 75.

²⁶Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pustaka Jambi, 2017, hlm. 19.

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143.

mendapatkan wawasan tentang kondisi sosial, menemukan pola, asumsi dan teori.²⁸

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Tigaraksa yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, yang kemudian di gunakan sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk melengkapi bahan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.



²⁸Helmina Andriani Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm. 229.